



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO
Bin MOHAMMAD KOJIN;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Ciliwung Gg.V No.36 Rt.41 Rw.13
Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota
Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 20 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 20 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Nico Abraham Orlando Bin Mohammad Kojin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwa melanggar Pasal 310 ayat 4 UU RI NO 22 THN 2009 Tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mohammad Nico Abraham Orlando Bin Mohammad Kojin Pidana Penjara. selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK;
 - 1 (satu) Stnk Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK;Kembali kepada pemilik terdakwa Mohammad Nico Abraham Orlando Bin Mohammad Kojin
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dipersidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO Bin MOHAMMAD KOJIN pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun , mengendarai kendaraan bermotor Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE 3985CK karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaianya menabrak pejalan kaki mengakibatkan korban ASTUTI jatuh di sebelah Selatan Jalan dengan posisi terlentang meninggal dunia, perbuatan tersebut ketika dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Mohammad Nico Abraham Orlando Bin Mohammad Kojin , mengendarai Sepeda Motor Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE 3985 CK melaju dari arah Timur menuju karah Barat di Jl.Serayu Kota Madiun dengan kecepatan 60 Km/jam.

Bahwa di jalan tersebut merupakan Area Pusat Kegiatan Masyarakat (dimana di situ terdapat Pemukiman padat Penduduk , Mesjid , Toko , Tempat Makan , Sekolah dll) sehingga jln tersebut padat dan dijalan tersebut sudah terpapang petunjuk bahwa kecepatan max 40 km/jam karena kurang konsentrasi tidak bisa menguasai situasi jalan dalam mengendarai sepeda motor .Sehingga terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO pada saat mengetahui ada pejalan Kaki korban ASTUTI menyeberang jalan dari Utara menuju kearah Selatan di jalan yang sama.Karena jarak sudah dekat terjadilah benturan roda depan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa MOHAMMADNICO ABRAHAM ORLANDO membentur kaki sebelah kanan korban ASTUTI lampu depan membentur badan sebelah kiri korban ASTUTI sehingga terjatuh di sebelah Selatan Jalan dengan posisi terlentang dan kepala belakaang membentur aspal jalan.Sedangkan Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam yang dikendarai terdakwa roboh di sebelah Barat jalan (dekat marka jalan) Selanjutnya warga sekitar mendatangi tempat kejadian lak lama Mobil Ambulance dan Mobil Patroli Polisi datang untuk pertolongan .

Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Luar Jenazah Nomor : B / 243 /VIII / 2022 / Satlantas ,tanggal 04 Agustus 2022 , a.n. ASTUTI kepada RSUD Dr. SUEDONO Madiun.yang pada pokoknya dengan hasil pendapatkan pada meriksaan sebagai berikut :

Hidung perdarahan ,mulut perdarahan ,telinga perdarahan , memar kepalabelakang 5x5 cm , lecet tekan paha paha luar 3x1 cm dan 1x1 cm , luka roberk betis kanan 4x1 cm, lecet mata kaki kuar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari 1x1 cm .

Barang bukti1(Satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE 3985 CK , STNKnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UURI No. 22 Thn 2009 tenang lalulintas dan angkutanjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATAU -

KEDUA :

Bawa terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO Bin MOHAMMAD KOJIN pada waktu dan tempat seperti dakwaan pertama , mengendarai kendaraan bermotor Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK karena kelalaianya menabrak pejalan kaki mengakibatkan korban ASTUTI jatuh di sebelah Selatan Jalan dengan posisi terlentang mengakibatkan korban ASTUTI luka berat, perbuatan tersebut ketika dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Mohammad Nico Abraham Orlando Bin Mohammad Kojin,mengendarai Sepeda Motor Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE 3985 CK melaju dari arah Timur menuju karah Barat di Jl.Serayu Kota Madiun dengan kecepatan 60 Km/jam.

Bawa di jalan tersebut merupakan Area Pusat Kegiatan Masyarakat (dimana di situ terdapat Pemukiman padat Penduduk , Mesjid , Toko , Tempat Makan , Sekolahdll) sehingga jln tersebut padat dan dijalan tersebut sudah terpapang petunjuk bahwa kecepatan max 40 km/jam .karena kurang konsentrasi tidak bisa menguasai situasi jalan dalam mengendarai sepeda motor .Sehingga terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO pada saat mengetahui ada pejalan Kaki korban ASTUTI menyeberang jalan dari Utara menuju kearah Selatan di jalan yang sama.Karena jarak sudah dekat terjadilah benturan roda depan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO membentur kaki sebelah kanan korban ASTUTI lampu depan membentur badan sebelah kiri korban ASTUTI sehingga terjatuh di sebelah Selatan Jalan dengan posisi terlentang dan kepala belakaang membentur aspal jalan.Sedangkan Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam yang dikendarai terdakwa roboh di sebelah Barat jalan (dekat marka jalan) Selanjutnya warga sekitar mendatangi tempat kejadian lak lama Mobil Ambulance dan Mobil Patroli Polisi datang untuk pertolongan .

Bawa Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Luar Jenazah Nomor : B / 243 /VIII / 2022 / Satlantas ,tanggal 04 Agustus 2022 , a.n. ASTUTI kepada RSUD Dr. SUEDONO Madiun.yang pada pokoknya dengan hasil pendapatkan pada meriksaan sebagai berikut :

Hidung perdarahan ,mulut perdarahan ,telinga perdarahan , memar kepalabelakang 5x5 cm , lecet tekan paha paha luar 3x1 cm dan 1x1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm , luka roberk betis kanan 4x1 cm, lecet mata kaki kuar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari 1x1 cm .

Barang bukti 1(Satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE 3985 CK , STNKnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 UURI No. 22 Thn 2009 tenang lalulintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ERWIN ARDANA SEPTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam No. Pol AE-3985-CK dengan pejalan kaki pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun;
 - Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat sepeda motor honda Sonix warna hitam No. Pol AE-3985-CK yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun karena pada saat itu saksi kebetulan sedang duduk-duduk di tempat kerja Saksi di CV. SENA TRANS di Jl. Serayu Kota Madiun sekitar 15 meter; dan juga seorang perempuan pejalan kaki berjalan dan menyeberang jalan dari arah Utara menuju kearah Selatan di Jl. Serayu Kota Madiun karena pada saat itu saksi kebetulan sedang duduk-duduk di tempat kerja saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor honda sonix warna hitam No. Pol AE-3985-CK tersebut namun dari bunyi benturan suara brakkk yang Saksi dengar sangat keras sekali dan saksi perkirakan kecepatan sepeda motor tersebut kencang;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui benturan kecelakaan antara sepeda motor dengan pejalan kaki, namun setelah saksi mendekati kejadian kecelakaan tersebut saksi baru mengetahui bahwa roda depan Sepeda motor membentur kaki sebelah kanan seorang perempuan pejalan kaki serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu depan sepeda motor membentur badan sebelah kiri pejalan kaki sehingga seorang perempuan pejalan kaki terjatuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi jalan lurus, aspal hotmix, terdapat marka jalan, malam hari, arus lalu lintas normal, simpang 4 (empat);
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut posisi jatuh pejalan kaki berada di sebelah selatan jalan (tepi jalan sebelah selatan) dan dengan posisi terlentang dan keluar darah dari mulut dan telinga;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut saksi langsung mendekati lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bersama dengan saksi Muchammad Arifin, dimana pada saat itu saksi mau mengangkat korban tersebut namun karena saksi lihat banyak darah yang keluar dari kepala sehingga saksi menyuruh seseorang warga sekitar untuk menelpon smbulance, tidak lama kemudian ambulance dan mobil Polisi datang lalu korban dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan pengendara sepeda motor di bawa oleh Polisi;
- Bahwa luka yang diderita oleh pengendara sepeda motor setelah mengalami kecelakaan lalu lintas mengalami luka ; babras kaki kanan sedangkan korban mengalami luka : pendarahan mulut, pendarahan telinga kiri, robek kaki kanan babras mata kaki kiri;
- Bahwa jarak tempat kerja saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 15 meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MUCHAMMAD ARIFIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tidak Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam No. Pol AE-3985-CK dengan pejalan kaki pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat sepeda motor honda Sonix warna hitam No. Pol AE-3985-CK yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun karena pada saat itu saksi kebetulan sedang duduk-duduk di tempat kerja Saksi di CV. SENA TRANS di Jl. Serayu Kota Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 meter; dan juga seorang perempuan pejalan kaki berjalan dan menyeberang jalan dari arah Utara menuju kearah Selatan di Jl. Serayu Kota Madiun karena pada saat itu saksi kebetulan sedang duduk-duduk di tempat kerja saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor honda sonix warna hitam No. Pol AE-3985-CK tersebut namun dari bunyi benturan suara brakkk yang Saksi dengar sangat keras sekali dan saksi perkirakan kecepatan sepeda motor tersebut kencang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui benturan kecelakaan antara sepeda motor dengan pejalan kaki, namun setelah saksi mendekati kejadian kecelakaan tersebut saksi baru mengetahui bahwa roda depan Sepeda motor membentur kaki sebelah kanan seorang perempuan pejalan kaki serta lampu depan sepeda motor membentur badan sebelah kiri pejalan kaki sehingga seorang perempuan pejalan kaki terjatuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi jalan lurus, aspal hotmix, terdapat marka jalan, malam hari, arus lalu lintas normal, simpang 4 (empat);
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut posisi jatuh pejalan kaki berada di sebelah selatan jalan (tepi jalan sebelah selatan) dan dengan posisi terlentang dan keluar darah dari mulut dan telinga;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut saksi langsung mendekati lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bersama dengan saksi Erwin Ardana, dimana pada saat itu saksi mau mengangkat korban tersebut namun karena saksi lihat banyak darah yang keluar dari kepala sehingga saksi menyuruh seseorang warga sekitar untuk menelpon smbulance, tidak lama kemudian ambulance dan mobil Polisi datang lalu korban dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan pengendara sepeda motor di bawa oleh Polisi;
- Bahwa luka yang diderita oleh pengendara sepeda motor setelah mengalami kecelakaan lalu lintas mengalami luka ; babras kaki kanan sedangkan korban mengalami luka : pendarahan mulut, pendarahan telinga kiri, robek kaki kanan babras mata kaki kiri;
- Bahwa jarak tempat kerja saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 15 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. HERU PRASETIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam No. Pol AE-3985-CK dengan pejalan kaki pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah kejadian kecelakaan saksi baru mengetahui pengendara sepeda motor adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan kakaknya serta keluarganya datang kerumah orang tua saksi untuk menyampaikan bela sungkawa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Sikatan No.27B Rt.05 Rw.02 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah saksi mendapat berita dari Sdr. Bambang yang mengatakan bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan lalu lintas, saksi langsung kaget dan saksi langsung datang ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk melihat kondisi ibu saksi sesampai di RSUD Dr. Sudono Madiun ternyata ibu saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun sedangkan ibu saksi berjalan dan menyeberang jalan dari arah Utara menuju kearah Selatan di jalan yang sama serta kondisi jalan lurus dan normal, simpang 4 (empat), namun setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi baru mengetahui dari informasi dari warga sekitar serta info dari sdr. Bambang serta keterangan dari pihak kepolisian yang menangani kecelakaan tersebut bahwa pada saat itu ibu saksi berjalan dan menyeberang jalan dari arah Utara menuju kearah Selatan di Jl. Serayu Kota Madiun, dan pada saat itulah dari arah Timur menuju kearah Barat ada sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas serta Terdakwa terburu-buru ingin membeli Soto Ayam di Jl. Trunojoyo Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi kecelakaan tersebut ibu saksi pergi bersama dengan Sdr. Bambang pergi menggunakan sepeda motor untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesuk saudaranya di RSUD Kota Madiun yang sedang sakit dan setelah itu pergi ke Jl. Serayu Kota Madiun untuk membeli kue;

- Bahwa saat ibu saksi meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas tersebut saksi selaku anak kandung dari ibu saksi selaku ahli waris mendapatkan Santunan dari PT.Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari petugas jasa raharja yang pada saat itu sudah datang ke rumah saksi bersama Petugas Kepolisian;
- Bahwa selaku anak dari korban, saksi telah membuat kesepakataan damai dan saksi sebagai ahli waris tidak menuntut Terdakwa dengan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. NOVI PUGUH CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam No. Pol AE-3985-CK dengan pejalan kaki pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu ada laporan dari masyarakat bahwa di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Honda dengan Pejalan Kaki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor, yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun sedangkan pejalan kaki berjalan dan menyeberang jalan dari Utara menuju kearah Selatan di jalan yang sama;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena pengendara kendaraan bermotor pada saat memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan terjadi kecelakaan di lokasi kejadian tersebut karena pada saat itu Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa terburu-buru untuk makan Soto Ayam ke Jl. Trunojoyo Kota Madiun serta pandangan Terdakwa tertutup oleh Sepeda Motor lain yang pada saat itu melaju searah di depan nya di jalan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga posisi Pejalan Kaki pada saat berjalan dan menyeberang jalan tidak terdakwa lihat;

- Bahwa karena jarak yang sudah dekat terjadilah benturan kecelakaan dimana roda depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa membentur pejalan kaki sebelah kanan setelah itu lampu depan sepeda motor membentur badan sebelah kiri pejalan kaki sehingga langsung terjatuh dengan posisi terlentang dimana kepala belakang membentur aspal jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun, namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan keterangan Terdakwa pada saat melaju dari arah menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun memberikan jawaban pada saat mengendarai sepeda motor pada saat melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun melaju dengan kecepatan 60 km/jam;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka : pendarahan hidung , pendarahan mulut , pendarahan telinga kiri , memar kepala belakang 5x6 cm , lecet tekan paha kiri bagian luar 3x1cm dan 1x1cm, luka robek betis kanan bagian dalam 4x1cm, lecet tekan mata kaki kiri bagian luar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari kiri 1x1 cm. dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam No. Pol AE-3985-CK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki (Astuti / korban) pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor, yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun sedangkan pejalan kaki berjalan dan menyeberang jalan dari Utara menuju kearah Selatan di jalan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa terburu-buru untuk makan Soto Ayam ke Jl. Trunojoyo Kota Madiun serta pandangan Terdakwa tertutup oleh Sepeda Motor lain yang pada saat itu melaju searah di depan nya di jalan yang sama sehingga posisi Pejalan Kaki pada saat berjalan dan menyeberang jalan tidak Terdakwa lihat;
- Bahwa karena jarak yang sudah dekat terjadilah benturan kecelakaan dimana roda depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa membentur pejalan kaki sebelah kanan setelah itu lampu depan sepeda motor membentur badan sebelah kiri pejalan kaki sehingga langsung terjatuh dengan posisi terlentang dimana kepala belakang membentur aspal jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang Pejalan Kaki (Astuti / korban) yg saat itu posisinya berada didepan Terdakwa yang sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Utara menuju kearah Selatan di Jl. Serayu Kota Madiun. dikarenakan pada saat itu pandangan Tersangka tertutup oleh Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam yang tidak Tersangka ketahui No. Pol nya yang pada saat itu melaju searah di depan Tersangka di jalan yang sama sehingga posisi Pejalan Kaki (Astuti / korban) pada saat berjalan dan menyeberang jalan tidak Terdakwa lihat sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat terjadi benturan kecelakaan antara sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan pejalan kaki (Astuti / korban) saat itu, Terdakwa langsung kaget dan tidak sempat mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut ;
- Bahwa benturan kecelakaan tersebut roda depan sepeda motor yang Terdakwa kendari membentur kaki sebelah kanan pejalan kaki (Astuti / korban) setelah itu lampu depan sepeda motor membentur badan sebelah kiri Pejalan Kaki (Astuti / korban) sehingga langsung terjatuh dengan posisi terlentang dimana kepala belakang membentur aspal jalan;
- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas, dimana posisi akhir Sepeda Motor roboh di sebelah Barat jalan (dekat marka jalan) bersama dengan Terdakwa sedangkan, pejalan kaki (Astuti / korban) jatuh di sebelah Selatan Jalan dengan posisi terlentang dan kemungkinan kepalanya membentur aspal jalan sehingga banyak darah keluar dari mulut dan telinganya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ditolong oleh warga sekitar lalu Terdakwa berdiri dan duduk di sebelah Selatan jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK
- 1 (satu) Stnk Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Luar Jenazah Nomor : B / 243 /VIII / 2022 / Satlantas ,tanggal 04 Agustus 2022 , a.n. ASTUTI kepada RSUD Dr. SUEDONO Madiun.yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada meriksaan sebagai berikut :

Hidung perdarahan ,mulut perdarahan ,telinga perdarahan , memar kepala belakang 5x5 cm , lecet tekan paha paha luar 3x1 cm dan 1x1 cm , luka roberk betis kanan 4x1 cm, lecet mata kaki kuar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari 1x1 cm .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam No. Pol AE-3985-CK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki (Astuti / korban) pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor, yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun sedangkan pejalan kaki berjalan dan menyeberang jalan dari Utara menuju kearah Selatan di jalan yang sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa terburu-buru untuk makan Soto Ayam ke Jl. Trunojoyo Kota Madiun serta pandangan Terdakwa tertutup oleh Sepeda Motor lain yang pada saat itu melaju searah di depan nya di jalan yang sama sehingga posisi Pejalan Kaki pada saat berjalan dan menyeberang jalan tidak Terdakwa lihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jarak yang sudah dekat terjadilah benturan kecelakaan dimana roda depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa membentur pejalan kaki sebelah kanan setelah itu lampu depan sepeda motor membentur badan sebelah kiri pejalan kaki sehingga langsung terjatuh dengan posisi terlentang dimana kepala belakang membentur aspal jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang Pejalan Kaki (Astuti / korban) yg saat itu posisinya berada didepan Terdakwa yang sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Utara menuju kearah Selatan di Jl. Serayu Kota Madiun. dikarenakan pada saat itu pandangan Tersangka tertutup oleh Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam yang tidak Tersangka ketahui No. Pol nya yang pada saat itu melaju searah di depan Tersangka di jalan yang sama sehingga posisi Pejalan Kaki (Astuti / korban) pada saat berjalan dan menyeberang jalan tidak Terdakwa lihat sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka : pendarahan hidung , pendarahan mulut , pendarahan telinga kiri , memar kepala belakang 5x6 cm , lecet tekan paha kiri bagian luar 3x1cm dan 1x1cm, luka robek betis kanan bagian dalam 4x1cm, lecet tekan mata kaki kiri bagian luar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari kiri 1x1 cm. dan akhirnya mennggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luar Jenazah Nomor : B / 243 /VIII / 2022 / Satlantas ,tanggal 04 Agustus 2022 , a.n. ASTUTI kepada RSUD Dr. SUEDONO Madiun.yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada meriksaan sebagai berikut Hidung perdarahan ,mulut perdarahan ,telinga perdarahan , memar kepala belakang 5x5 cm , lecet tekan paha paha luar 3x1 cm dan 1x1 cm , luka roberk betis kanan 4x1 cm, lecet mata kaki kuar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari 1x1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO Bin MOHAMMAD KOJIN, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO Bin MOHAMMAD KOJIN, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa Menurut memori penjelasan KUHP (memori van toelichting), kerangka dasar kelalaian adalah:

- a) Kurang berpikir yang diperlukan.
- b) Kurang pengetahuan /pengertian)yang diperlukan.
- c) Kurang kebijaksanaan yang diperlukan.

Menimbang, bahwa Mengacu pada putusan HR tanggal 25 April 1916, yang menyatakan bahwa untuk dapat diterapkannya ketentuan ini diperlukan adanya sikap yang kurang hati-hati, teledor, atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan "Kecelakaan lalu lintas" adalah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam No. Pol AE-3985-CK yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki (Astuti / korban) pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Simpang 4 Jl. Serayu – Jl. Serayu Timur III – Jl. Serayu Timur II Kec. Taman Kota Madiun;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor, yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Timur menuju kearah Barat di Jl. Serayu Kota Madiun sedangkan pejalan kaki berjalan dan menyeberang jalan dari Utara menuju kearah Selatan di jalan yang sama pada saat itu Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa terburu-buru untuk makan Soto Ayam ke Jl. Trunojoyo Kota Madiun serta pandangan Terdakwa tertutup oleh Sepeda Motor lain yang pada saat itu melaju searah di depan nya di jalan yang sama sehingga posisi Pejalan Kaki pada saat berjalan dan menyeberang jalan tidak Terdakwa lihat karena jarak yang sudah dekat terjadilah benturan kecelakaan dimana roda depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa membentur pejalan kaki sebelah kanan setelah itu lampu depan sepeda motor membentur badan sebelah kiri pejalan kaki sehingga langsung terjatuh dengan posisi terlentang dimana kepala belakang membentur aspal jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada seorang Pejalan Kaki (Astuti / korban) yg saat itu posisinya berada didepan Terdakwa yang sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Utara menuju kearah Selatan di Jl. Serayu Kota Madiun. dikarenakan pada saat itu pandangan Tersangka tertutup oleh Sepeda Motor Yamaha N Max Warna Hitam yang tidak Tersangka ketahui No. Pol nya yang pada saat itu melaju searah di depan Tersangka di jalan yang sama sehingga posisi Pejalan Kaki (Astuti / korban) pada saat berjalan dan menyeberang jalan tidak Terdakwa lihat sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka : pendarahan hidung , pendarahan mulut , pendarahan telinga kiri , memar kepala belakang 5x6 cm , lecet tekan paha kiri bagian luar 3x1cm dan 1x1cm, luka robek betis kanan bagian dalam 4x1cm, lecet tekan mata kaki kiri bagian luar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari kiri 1x1 cm. dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian sesuai berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luar Jenazah Nomor : B / 243 /VIII / 2022 / Satlantas ,tanggal 04 Agustus 2022 , a.n. ASTUTI kepada RSUD Dr. SUEDONO Madiun.yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada meriksaan sebagai berikut Hidung perdarahan ,mulut perdarahan, telinga perdarahan, memar kepala belakang 5x5 cm, lecet tekan paha paha luar 3x1 cm dan 1x1 cm, luka roberk betis kanan 4x1 cm, lecet mata kaki kuar 4x1 cm, lecet tekan ibu jari 1x1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti kalau Terdakwa telah mengendarai sepeda motornya melebihi batas yang telah ditentukan oleh rambu lalu lintas dan menyebabkan seorang Pejalan Kaki (Astuti / korban) meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dalam dakwaan Petama Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuuhkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah menyebabkan sdr. Astuti (korban) meninggal dunia yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor di area Pusat Kegiatan Masyarakat (dimana di situ terdapat Pemukiman padat Penduduk, Mesjid, Toko, Tempat Makan, Sekolah dll) melebihi batas yang ditentukan dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM maka beralasan bagi Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK;
- 1 (satu) Stnk Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK;

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Karena kelalaianya Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa tidak berhati hati dalam mengendarai sepeda motor belum punya SIM;
- Terdakwa mengendarai kendarannya di area Pusat Kegiatan Masyarakat (dimana di situ terdapat Pemukiman padat Penduduk, Mesjid, Toko, Tempat Makan, Sekolah dll) melebihi batas yang sudah terpapang petunjuk kecepatan max 40 km/jam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjaji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NICO ABRAHAM ORLANDO Bin MOHAMMAD KOJIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK;
 - 1 (satu) Stnk Sepeda Motor Honda Sonix Warna Hitam Plat Hitam No. Pol AE-3985-CK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Rochjani Badrijah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rachmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti

Sunjoto,SH.,